



PUTUSAN

Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wira Yahya Wijaya als Boneng**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Ketintang RT/RW 002/003 Ds. Bakalan Kec.
Gondang Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wira Yahya Wijaya als Boneng ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 116/V/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM- 396 /M.5.10/EOH.2/07/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke 2e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG BIN ROHMAN dengan pidana penjara masing masing selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor ; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BETANIA NANDA SARI ; Barang bukti dalam perkara An. Muhammad Zainal Abidin;
4. Dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 396 / M.5.10 / Eoh.2 / 07 / 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG BIN ROHMAN (ALM) secara bersama sama bersekutu atau bertindak sendiri sendiri pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 atau tanggal 15 Pebruari 2023 atau tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wibatau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2023, bertempat di Bengkel terdakwa WIRA YAHYA DS Kedunggede Kab. Mojokerto, berdasarkan pasal 84 KUHP karena banyak saksi saksi yang berdomisili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Surabaya, di Medokan sawah 208 RT/RW 002/001 Kel/Desa Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga/disangkanya diperoleh karena hasil kejahatan (persekongkolan jahat), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 didepan Cafe Kopi Serbu Medokan Ayu IP 23 Kec. Rungkut Kota Surabaya, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI (saksi korban); Pencuri Sepeda motor masih belum ditangkap;
- Kemudian hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 di rumah Dsn Karangasem RT/RW 001/009 Ds Kedunggede Kec. Dlanggu KabMojokerto, bahwa SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) dimintai tolong SAKSI SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) sebagai makelar untuk menjualkan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021, bahwa sepeda motor Honda Beat warna coklat didapat dari Penjual yang tidak diketahui namanya (yang diduga Pencuri di Medokan Ayu Surabaya), dengan alamat Desa Jetis Kab Mojokerto yang dibeli oleh SAKSI SUSILO bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.900.000,- hanya dilengkapi dengan STNK asli 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol: L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI tidak dilengkapi dengan Surat BPKB, karena butuh uang untuk modal usaha dan membayar sekolah anaknya, maka SAKSI SUSILO bin TULUS ingin menjualnya kembali Sepeda motor Honda Beat warna coklat dengan minta tolong ke SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK, kemudian oleh SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut ditawarkan kepada terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.000.000,- kemudian dengan kesepakatan harga antara SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK sebagai perantara, SAKSI SUSILO BIN TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa WIRA YAHYA ALS BONENG dengan harga sebesar Rp.4.800.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang resmi, harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG karena butuh uang menjualnya lagi kepada saksi MUHAMAD ZAINUL ABIDIN BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) melalui Facebook dan ditawarkan dengan harga Rp5.700.000,- kemudian pada komentar diposting Facebook saksi MUHAMAD ZAINUL ABININ BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp5.400.000,- setelah Negosiasi terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG, akhirnya disepakati mereka berdua dengan harga Rp.5.500.000,- kemudian janji untuk melakukan pembayaran dan mengambil unit Sepeda motor warna coklat di Warung Kopi daerah Ketintang Desa Bakalan KecGondang Kab Mojokerto dengan harga Rp5.500.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran; harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000-
- Bahwa Mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi AGUS P.S dan saksi ONE DONY P untuk saksi/terdakwa SUTIKNO ALS NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 14.30 WIB di jalan DsnJosemo DsGedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB di rumah daerah Dusun Klampisan Desa Kedunggede KecDlanggu KabMojokerto, untuk Terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG ditangkap sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi daerah Ketintang desa Bakalan KecGondang Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ABIDIN (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 10.00 Wib di Terminal Baru Mojosari Kec. Pungging Kab. Mookerto dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 NosinJM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
- Dan untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polda Jatim ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Betania Nanda Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wirausaha Cafe Stand Seblak di Cafe Kopi Serbu Medokan Ayu I P 23 Rungkut Kota Surabaya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol L- 2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI (saksi korban), Pencuri Sepeda motor masih belum ditangkap;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna coklat milik saksi didapat oleh Terdakwa dari Penjual yang tidak diketahui namanya (yang diduga Pencuri di Medokan Ayu Surabaya), dengan alamat Desa Jetis Kab Mojokerto yang dibeli oleh Saksi Susilo Bin Tulus (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.900.000,- hanya dilengkapi dengan STNK asli 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L- 2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI tidak dilengkapi dengan Surat BPKB, karena butuh uang untuk modal usaha dan mbayar sekolah anaknya, maka Saksi Susilo Bin Tulus ingin menjualnya kembali Sepeda motor Honda Beat warna coklat dengan minta tolong ke Saksi Sutikno Als Nyambek, kemudian oleh Saksi Sutikno Als Nyambek Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut ditawarkan kepada terdakwa Wira Yahya Wijaya Als Boneng (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.000.000,- kemudian dengan kesepakatan harga antara Saksi Sutikno Als Nyambek sebagai perantara, Saksi Susilo Bin Tulus (terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa Wira Yahya Als Boneng dengan harga sebesar Rp.4.800.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang resmi, harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.14.000.000,-. Keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 terdakwa Wira Yahya Wijaya Als Boneng karena butuh uang menjualnya lagi kepada saksi Muhamad Zainul Abidin Bin Sulisno (terdakwa dalam perkara lain) melalui Facebook dan ditawarkan dengan harga Rp. 5.700.000,- kemudian pada komentar diposting Facebook saksi Muhamad Zainul Abidin Bin Sulisno (terdakwa dalam perkara lain) menawar dengan harga Rp. 5.400.000,- setelah Negosiasi terdakwa Wira Yahya Wijaya Als Boneng, akhirnya disepakati mereka berdua dengan harga Rp.5.500.000,- kemudian janji untuk melakukan pembayaran dan mengambil unit Sepeda motor warna coklat di Warung Kopi daerah Ketintang Desa Bakalan Kec. Gondang Kab Mojokerto dengan harga Rp. 5.500.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran ; harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;

- Bahwa pada saat mereka ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI ; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Agus P.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Unit IV Subdit III Jatarnas Ditreskrimum pada Polda Jatim;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 didepan Cafe Kopi Serbu Medokan Ayu I P 23 Kec. Rungkut Kota surabaya, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI (saksi korban), Pencuri Sepeda motor masih belum ditangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 di rumah Dsn Karangasem RT/RW 001/009 Ds Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, bahwa SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) dimintai tolong SAKSI SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) sebagai makelaruntuk menjualkan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021, bahwa sepeda motor Honda Beat warna coklat didapat dari Penjual yang tidak diketahui namanya (yang diduga Pencuri di Medokan Ayu Surabaya), dengan alamat Desa Jetis Kab Mojokerto yang dibeli oleh SAKSI SUSILO bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.900.000,- hanya dilengkapi dengan STNK asli 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L- 2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI tidak dilengkapi dengan Surat BPKB, karena butuh uang untuk modal usaha dan mbayar sekolah anaknya, maka SAKSI SUSILO bin TULUS ingin menjualnya kembali Sepeda motor Honda Beat warna coklat dengan minta tolong ke SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK, kemudian oleh SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut ditawarkan kepada terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.000.000,- kemudian dengan kesepakatan harga antara SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK sebagai perantara, SAKSI SUSILO BIN TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa WIRA YAHYA ALS BONENG dengan harga sebesar Rp.4.800.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang resmi, harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;
- Bahwa dari penjualan Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut, SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK mendapat bagian atau keuntungan Rp.100.000,-;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG karena butuh uang menjualnya lagi kepada saksi MUHAMAD ZAINUL ABIDIN BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) melalui Facebook dan ditawarkan dengan harga Rp. 5.700.000,- kemudian pada komentar diposting Facebook saksi MUHAMAD ZAINUL ABININ BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) menawar dengan harga Rp. 5.400.000,- setelah Negosiasi terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG, akhirnya disepakati mereka berdua dengan harga Rp.5.500.000,- kemudian janji untuk melakukan pembayaran dan mengambil unit Sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor warna coklat di Warung Kopi daerah Ketintang Desa Bakalan Kec. Gondang Kab Mojokerto dengan harga Rp. 5.500.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran ; harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;

- Bahwa Mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi AGUS P.S dan saksi One DONY P.Untuk saksi/terdakwa SUTIKNO ALS NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 14.30 WIB di jalan Dsn. Josemo Ds. Gedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB di rumah daerah Dusun Klampisan Desa Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk Terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG ditangkap sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi daerah Ketintang desa Bakalan Kec. Gondang Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ABIDIN (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 10.00 Wib di Terminal Baru Mojosari Kec. Pungging Kab. Mookerto dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI ; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor. dan untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polda Jatim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Sutikno Als Nyambik Bin Mat Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Dsn. Josemo Ds. Gedunggede

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto terkait kendaraan sepeda motor hasil dari tindak kejahatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021;

- Bahwa saksi menjualkan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dari saksi Susilo kepada Terdakwa Wira Yahya Wijaya Als. Boneng dengan harga Rp. 4.800.000,- dan mendapat komisi Rp. 100.000,-;
- Bahwa saksi menjualkan kendaraan tersebut hanya sepeda motor dan 1 kunci saja tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi dimintai tolong saksi Susilo untuk menjualkan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 tersebut karena butuh uang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warung kopi daerah Ketintang Ds. Bakalan Kec. Gondang kab. Mojokerto yang dekat dengan rumah Terdakwa pada saat ngopi diwarung kopi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan dengan jual beli sepeda motor hasil dari tindak kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 yang didapatkannya dari Susilo dan menjualnya kepada Muhammad Zainul Abidin;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 tersebut pada hari Selasa tanggal 16 bulan Mei 2023 dari SUSILO dan Sutikno als Nyambek dengan harga Rp 4.800.000,- dan memberi komisi Rp 100 000,-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menjual kepada Muhammad Zainul Abidin pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sebesar Rp 5.500.000,-;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dari Susilo dan Sutikno als Nyambek;
- Bahwa kelengkapannya yaitu sepeda motor dan kunci saja, Terdakwa sering jual beli motor dengan harga murah biasanya motor hanya STNK saja dan biasanya patasan atau motor leasing. Harga motor tersebut tidak wajar, sepengetahuan Terdakwa harga wajar motor tersebut sekitar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan di samsat;
- Bahwa Terdakwa tahu pihak yang dirugikan adalah pemilik asli atau pemilik yang sah atas kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372- AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 didepan Cafe Kopi Serbu Medokan Ayu I P 23 Kec. Rungkut Kota Surabaya, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI (saksi korban), Pencuri Sepeda motor masih belum ditangkap;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 di rumah Dsn Karangasem RT/RW 001/009 Ds Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) dimintai tolong SAKSI SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) sebagai makelar untuk menjual Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021, bahwa sepeda motor Honda Beat warna coklat didapat dari Penjual yang tidak diketahui namanya (yang diduga Pencuri di Medokan Ayu Surabaya), dengan alamat Desa Jetis Kab Mojokerto yang dibeli oleh SAKSI SUSILO bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.900.000,- hanya dilengkapi dengan STNK asli 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L- 2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI tidak dilengkapi dengan Surat BPKB, karena butuh uang untuk modal usaha dan membayar sekolah anaknya, maka SAKSI SUSILO bin TULUS ingin menjualnya kembali Sepeda motor Honda Beat warna coklat dengan minta tolong ke SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK, kemudian oleh SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut ditawarkan kepada terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.000.000,- kemudian dengan kesepakatan harga antara SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK sebagai perantara, SAKSI SUSILO BIN TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa WIRA YAHYA ALS BONENG dengan harga sebesar Rp.4.800.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang resmi, harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;

- Bahwa dari penjualan Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut, SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK mendapat bagian atau keuntungan Rp.100.000,-;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG karena butuh uang menjualnya lagi kepada saksi MUHAMAD ZAINUL ABIDIN BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) melalui Facebook dan ditawarkan dengan harga Rp. 5.700.000,- kemudian pada komentar diposting Facebook saksi MUHAMAD ZAINUL ABININ BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) menawar dengan harga Rp. 5.400.000,- setelah Negosiasi terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG, akhirnya disepakati mereka berdua dengan harga Rp.5.500.000,- kemudian janji untuk melakukan pembayaran dan mengambil unit Sepeda motor warna coklat di Warung Kopi daerah Ketintang Desa Bakalan Kec. Gondang Kab Mojokerto dengan harga Rp. 5.500.000,- bahwa harga tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan harga pasaran ; harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;

- Bahwa Mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi AGUS P.S dan saksi One DONY P. Untuk saksi/terdakwa SUTIKNO ALS NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 14.30 WIB di jalan Dsn. Josemo Ds. Gedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB di rumah daerah Dusun Klampisan Desa Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk Terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG ditangkap sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi daerah Ketintang desa Bakalan Kec. Gondang Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ABIDIN (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 10.00 Wib di Terminal Baru Mojosari Kec. Pungging Kab. Mookerto dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI ; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor. dan untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polda Jatim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ke 2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga/disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan (persekongkolan jahat);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Wira Yahya Wijaya als Boneng di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga/disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan (persekongkolan jahat)"

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 didepan Cafe Kopi Serbu Medokan Ayu I P 23 Kec. Rungkut Kota Surabaya, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI (saksi korban), Pencuri Sepeda motor masih belum ditangkap;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap kemudian hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 di rumah Dsn Karangasem RT/RW 001/009 Ds Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, bahwa SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) dimintai tolong SAKSI SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) sebagai makelaruntuk menjualkan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021, bahwa sepeda motor Honda Beat warna coklat didapat dari Penjual yang tidak diketahui namanya (yang diduga Pencuri di Medokan Ayu Surabaya), dengan alamat Desa Jetis Kab Mojokerto yang dibeli oleh SAKSI SUSILO bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.900.000,- hanya dilengkapi dengan STNK asli 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L- 2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI tidak dilengkapi dengan Surat BPKB, karena butuh uang untuk modal usaha dan mbayar sekolah anaknya, maka SAKSI SUSILO bin TULUS ingin menjualnya kembali Sepeda motor Honda Beat warna coklat dengan minta tolong ke SAKSI SUTIKNO als NYAMBEK, kemudian oleh SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut ditawarkan kepada terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.5.000.000,- kemudian dengan kesepakatan harga antara SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK sebagai perantara, SAKSI SUSILO BIN TULUS (terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa WIRA YAHYA ALS BONENG dengan harga sebesar Rp.4.800.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang resmi, harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap dari penjualan Sepeda motor Honda Beat warna coklat tersebut, SAKSI SUTIKNO ALS NYAMBEK mendapat bagian atau keuntungan Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG karena butuh uang menjualnya lagi kepada saksi MUHAMAD ZAINUL ABIDIN BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) melalui Facebook dan ditawarkan dengan harga Rp. 5.700.000,- kemudian pada komentar diposting Facebook saksi MUHAMAD ZAINUL ABININ BIN SULISNO (terdakwa dalam perkara lain) menawar dengan harga Rp. 5.400.000,- setelah Negosiasi terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG, akhirnya disepakati mereka berdua dengan harga Rp.5.500.000,- kemudian janji untuk melakukan pembayaran dan mengambil unit Sepeda motor warna coklat di Warung Kopi daerah Ketintang Desa Bakalan Kec.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Kab Mojokerto dengan harga Rp. 5.500.000,- bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran ; harga pasaran sepeda motor Beat tahun 2021 seharga Rp.14.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrim Polda Jatim yaitu saksi AGUS P.S dan saksi One DONY P. Untuk saksi/terdakwa SUTIKNO ALS NYAMBEK (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 14.30 WIB di jalan Dsn. Josemo Ds. Gedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa SUSILO Bin TULUS (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB di rumah daerah Dusun Klampisan Desa Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, untuk Terdakwa WIRA YAHYA WIJAYA ALS BONENG ditangkap sekitar pukul 13.30 Wib di warung kopi daerah Ketintang desa Bakalan Kec. Gondang Kab. Mojokerto, untuk saksi/terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ABIDIN (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap sekitar pukul 10.00 Wib di Terminal Baru Mojosari Kec. Pungging Kab. Mookerto dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI ; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor. dan untuk selanjutnya barang bukti tersebut diatas digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Polda Jatim ;

Dengan demikian unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga/disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan (persekongkolan jahat)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melanggar ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 2e KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Yahya Wijaya als Boneng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wira Yahya Wijaya als Boneng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) STNK asli 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE; Fotocopi legalisir BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : L-2372-AAA Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021 atas nama BETANIA NANDA SARI; 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Beat Noka. Noka. MH1JM9116MK827218 Nosin. JM91E1826714 warna coklat tahun 2021; 1 (satu) buah kunci sepeda motor ; Dikembalikan Kepada Saksi Betania Nanda Sari ; Barang bukti dalam perkara An. Muhammad Zainal Abidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Suswanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Nunung Nurnaini, S.H., M.H. dan Hadi Suprayitno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Sudar, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1682/Pid.B/2023/PN Sby